

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian yuridis empiris, jenis penelitian tersebut merupakan sebuah upaya untuk dapat memandang hukum dalam pemahaman yang jelas atau dapat dikatakan sebagai melihat, meneliti bagaimana bekerjanya suatu hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁶ Alasan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, yaitu internalisasi hukum dalam suatu sistem pranata sosial, peraturan-peraturan tersebut yang kemudian dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berusaha untuk melihat sisi perlindungan hukum yang berada di dalam masyarakat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ataupun sebuah peraturan daerah yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷ Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini karena merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan memiliki

²⁶ Fokky Fuad, 2011, **Pemikiran Ulang Atas Metodologi Hukum** (*online*), <http://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum>, diakses 23 Juni 2017

²⁷ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, cetakan ketiga, Jakarta, UI Press, 1986, hlm 6

maksud dan tujuan untuk menemukan bukti, dilanjut dengan penemuan masalah, identifikasi masalah dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada ruang lingkup permasalahan dan hal-hal yang telah diuraikan peneliti diatas, maka lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kelurahan Merjosari Kota Malang yakni di Kampus STIH Sunan Giri Kota Malang Jalan Joyo Raharjo 240 A Merjosari Kota Malang. Alasan dipilihnya Kampus STIH(STIH) Sunan Giri Kota Malang, karena berdasarkan survei pendahuluan terdapat permasalahan yang menyangkut hak-hak dari dosen yang telah mendapatkan sertifikat pendidik dan telah melaksanakan kewajibannya namun hak-hak dosen yang bersangkutan tidak dipenuhi dan tidak sesuai dengan Pasal 52 UUGD Tahun 2005. Hal tersebut sangat merugikan kepada dosen yang bersangkutan baik secara fungsional maupun karier Dosen untuk yang akan datang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sedangkan jenis maupun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Jenis data

- a. Data Primer

Data primer adalah sebuah data dan informasi yang dapat diperoleh dan diterima dari hasil penelitian atau pendapat hasil wawancara dengan narasumber dengan melakukan proses survey

studi di lapangan.²⁸ Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti dapat diperoleh langsung dari penelitain di lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden yaitu responden yang diwawancarai oleh peneliti, yaitu responden Dosen yang memiliki serifikat pendidik dan telah memenuhi kewajibannya di Kampus STIH Sunan Giri Kota Malang Jalan Juyo Raharjo 240 A Merjosari Kota Malang, Responden yang menjadi narasumber tersebut terkait dengan tema yang dipilih atau berkaitan dengan apa yang diteliti oleh peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder didapatkan dari studi pustaka (*library research*) yang mendukung data primer, antar lain buku-buku hasil penelitian, dan dokumen resmi.

c. Data tersier

Data tersier didapat dari pencarian data melalui internet yang mendukung data primer dan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti sebagai sumber data primer bersumber dari subjek penelitian yaitu Dosen yang memiliki serifikat pendidik dan telah memenuhi kewajibannya di

²⁸ P.Joko, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Jakarta, Rineke Cipta, 1997, hlm 34

Kampus STIH Sunan Giri Kota Malang Jalan Joyo Raharjo 240 A Merjosari Kota Malang. Data diperoleh langsung dari responden yang menjadi responden dan telah ditetapkan sebagai sampel, kemudian kepada mereka dilakukan wawancara langsung serta secara struktur rapi, sistematis dan dalam keadaan yang tenang, yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih bebas dan secara leluasa, tanpa dengan menggunakan susunan pertanyaan yang terkesan secara kaku. Wawancara sengaja hanya tentang pembicaraan terbatas hal-hal yang berkaitan dengan penelitian namun selain itu juga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.²⁹Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan responden tersebut, peneliti memperoleh beberapa data yang didapat dari pengalaman dan pendapat pribadi responden yaitu Dosen yang memiliki serifikat pendidik dan telah memenuhi kewajibannya di Kampus STIH Sunan Giri Kota Malang.

b. Data sekunder

Data sekunder dapat diperoleh secara tidak langsung pada saat penelitian. Data sekunder ini juga dapat memperkuat atau mendukung dari data primer. Sumber data sekunder terdiri dari :

- 1) Peraturan Perundang-undangan yang meliputi UUGD Tahun 2005

²⁹ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.98.

2) Buku-buku dari Kepustakaan, ataupun hasil-hasil penelitian serta sebagai tulisan yang dianggap relevan dengan penelitian. Artikel-artikel yang dapat diperoleh dari media cetak maupun dari media elektronik yang cukup berkaitan, serta data-data lain yang diperoleh dari bahan hukum yang berupa kamus.

c. Data tersier

Data tersier berasal dari internet yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap hak untuk memperoleh tunjangan profesi dosen dalam perspektif “Pasal 52 Ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen”

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Data Primer

a. Teknik *Interview* atau Wawancara

Teknik dalam pengumpulan data primer untuk penelitian ini menggunakan teknik seperti dengan cara wawancara yakni dengan melakukan wawancara tersebut secara langsung antara peneliti dan juga responden secara tatap muka.³⁰ Mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

³⁰M.Nasir, **Metode Penelitian**, Jakarta, 1998, hlm 234.

keterangan.³¹ Jadi wawancara merupakan alat mencari data yang dapat diperoleh langsung dari sumbernya. Wawancara tersebut akan dilakukan langsung kepada:

- 1) A. Azis Maulana, S.H., M.H
- 2) Hj. Sugiartminingsih, S.H., M.Hum
- 3) H.Moch. Mochtar, S.H., M.Si

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh hanya melakukan dengan studi pustaka, literatur, dan peraturan perundang-undangan

F. Populasi dan Sampling

1. Populasi

Populasi adalah sejumlah, seluruh obyek ataupun seluruh individu yang dalam hal ini adalah manusia atau unit kesatuan yang mempunyai beberapa ciri khas atau beberapa karakteristik yang sama yang akan diteliti.³² Populasi yang menjadi objek penelitian ini yaitu Dosen atau Tenaga pendidik di Kampus STIH Sunan Giri Kota Malang. Jumlah Dosen Tetap 16 Orang dan jumlah Dosen Luar biasa berjumlah 16 orang.

³¹ Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM Press, Malang, 2010, hlm 56

³² Ronny H Soemintoro, **Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.38

Tabel 1. Dosen Tidak Tetap

No.	Nama Dosen Tidak Tetap	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan Fungsional
1.	Prof H.M. Bakri	Banyuwangi, 15-08-1950	Guru Besar
2.	Prof. Dr Achmad Sodiqi	Blitar, 22-12-1967	Guru Besar
3.	Prof. Dr Mashur Efendi	Malang, 6-10-1966	Guru Besar
4.	Suryadin Achmad	Baturaja, 03-02-1952	Dosen
5.	Dicky Kurniawan	Ponorogo, 14-02-1977	Dosen
6.	Chusein Bisri	Malang, 11-11-1950	
7.	Budiono		
8.	Dr Iwan Permadi	Banyuwangi, 17-01-1972	
9.	Dr. H Wardo		
10.	Rumi Suwardiyanti	07-07-1985	Dosen
11.	Firman Firdausi	18-12-1988	Dosen
12.	Erlianty	08-09-1976	Dosen
13.	Sudar Indrawati	Malang, 04-10-1981	Dosen
14.	Sampun	12-07-1965	Asisten Dosen
15.	Triyoso	Madiun, 03-04-1963	Asisten Dosen

16.	Irwan Baddu	Tangru, 25-07-1983	Asisten Dosen
-----	-------------	--------------------	------------------

Tabel 2. Dosen Tetap

No.	Nama Dosen Tetap	Tempat Tanggal lahir	Jabatan Fungsional
1.	Drs. H. Hilal Suheru	Kudus, 15-06-1929	Lektor
2.	H. Tontowi Fadeli	Ponorogo, 17-01-1944	Lektor
3.	H. Moch Mochtar	Blitar, 02-02-1964	Lektor
4.	Achmad Sjafi'y	Sumenep, 02-04-1945	Lektor Madya
5.	A.Azis Maulana	Sumenep, 23-11-1956	Lektor Madya
6.	Abdul Hamid	Lombok, 08-08-1956	Asisten Ahli
7.	Hj. Sugiartminingsih	Banyuwangi, 13-10- 1955	Lektor
8.	Moh. Danial Farasih	Babat, 21-03-1981	Dosen
9.	Emilia	Malang, 11-04-1978	Dosen
10.	Dwi Fitri Handayani	Pasuruan, 06-09-1978	Dosen
11.	Antonius Widiyo Utomo	Kudus, 27-11-1982	Dosen
12.	H. Mashuri Abd.Rochim	Malang, 11-04-1978	Dosen

13.	Wasono Nugrohadi	Nganjuk, 10-02-1968	Dosen
14.	H. Ashadi	Batu, 14-10-1951	Dosen
15.	Kurniasih Bahagiati	Bandung, 19-10-1987	Dosen
16.	Yuli Kristina	Malang, 13-12-1982	Dosen

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang jauh lebih kecil jangkauannya dari sebuah populasi.³³ Dalam penelitian ini saya memilih sampel yaitu Mantan Ketua STIH Sunan Giri Malang di Kota Malang. Pengambilan sampel dilakukan kepada 3 orang yang telah memiliki sertikat pendidik tetapi tidak mendapatkan haknya yaitu:

- a. A. Azis Maulana, S.H., M.H
- b. Hj.Sugiatminingsih, S.H., M.Hum
- c. H.Moch. Mochtar, S.H., M.Si

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang harus ada karena di anggap sangat penting dalam metode ilmiah, di dalam analisis data tersebut akan mudah memperoleh berbagai alternatif yang dapat difungsikan untuk memecahkan suatu kasus yang

³³ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 122

ada dalam penelitian, lalu setelah itu data yang telah dikumpulkan maka tahapan selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang ada tersebut.³⁴

Setelah dilakukan pengolahan data, maka selanjutnya pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis yakni mencari solusi sebagai kesimpulan dan pemecahan masalah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Memperoleh Tunjangan Profesi Dosen Dalam Perspektif Pasal 52 UUGD Tahun 2005 studi di Yayasan Pendidikan Sunan Giri Kota Malang.

H. Definisi Operasional

Dalam mempermudah isi dari penelitian ini, peneliti turut menyertakan sebuah definisi operasional yaitu yang berfungsi untuk memberikan penjelasan secara singkat terhadap kosakata yang terdapat pada judul penelitian

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum dikarenakan berlakunya suatu peraturan untuk masyarakat guna mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.
2. Dosen adalah tenaga pendidik profesional serta ilmuwan yang memiliki tugas utama untuk mengembangkan, mentransformasikan, serta menyebarkan Ilmu Pengetahuan atau Teknologi melalui Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh dari penguasa oleh individu yang dapat dinikmati individu tersendiri.

³⁴ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 125

4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh individu yang telah terikat dengan sumpah profesi tersebut.
5. Tunjangan Profesi Dosen Adalah suatu hak berupa upah yang di peroleh dosen selama dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pengajar di perguruan tinggi.